



**BUPATI PESISIR BARAT
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT
NOMOR 19 TAHUN 2016**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN KEPADA MASYARAKAT
KORBAN BENCANA ALAM DAN MUSIBAH KEBAKARAN DI KABUPATEN
PESISIR BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya meringankan penderitaan penduduk dan mempercepat normalisasi kondisi yang terganggu akibat mengalami musibah bencana alam dan musibah kebakaran perlu diberikan bantuan dari Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Kepada Masyarakat Korban Bencana Alam dan Musibah Kebakaran di Kabupaten Pesisir Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
11. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

13. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesisir Barat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN KEPADA MASYARAKAT KORBAN BENCANA ALAM DAN MUSIBAH KEBAKARAN DI KABUPATEN PESISIR BARAT

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Barat.
2. Bupati adalah Bupati Pesisir Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Barat.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Barat, yang selanjutnya disebut BPBD Kabupaten, adalah bagian dari perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana.
6. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Barat adalah bagian dari perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk memberikan bantuan sosial bagi korban bencana.
7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
8. Lurah adalah pemimpin dari kelurahan sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota.
9. Peratin adalah pemimpin Pekon yang dipilih langsung oleh penduduk setempat.
10. Bencana adalah peristiwa atau serangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun

faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

11. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, angin topan, dan tanah longsor.
12. Pengungsi adalah orang atau sekelompok orang yang menyingkir untuk menyelamatkan diri ke tempat aman akibat kejadian bencana.

BAB II PEMBERIAN BANTUAN

Pasal 2

Untuk meringankan beban penderitaan masyarakat dan penduduk yang terkena bencana alam dan musibah kebakaran, pemerintah Kabupaten Pesisir Barat memberikan bantuan kepada Penduduk atau Keluarga yang terkena bencana dan/atau pengungsi.

Pasal 3

- (1) Korban bencana alam yang berhak menerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, terdiri atas :
 - a. Anggota keluarga yang meninggal dunia;
 - b. Anggota keluarga yang luka/sakit berat sehingga perlu dirawat;
 - c. Pemilik/penyewa/pengelola rumah atau tempat usaha yang roboh atau musnah dan atau terbakar;
 - d. Pemilik/penyewa/pengelola rumah atau tempat usaha yang rusak berat, dalam arti tidak dihuni atau dipakai lagi sekalipun tidak roboh;
 - e. Korban wabah penyakit;
 - f. Pengungsi.
- (2) Korban bencana sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1), didasarkan pada laporan Lurah/Peratin diketahui Camat setempat.

Pasal 4

Bantuan korban Bencana Alam dan Musibah Kebakaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1), penggunaannya diarahkan untuk :

- a. Korban meninggal dunia;
- b. Biaya perawatan/pengobatan/kecacatan;
- c. Bantuan stimulant gedung/rumah/tempat usaha;
- d. Pemulihan situasi akibat kerusakan dan wabah penyakit.

BAB III
BESARNYA BANTUAN
Pasal 5

Besarnya bantuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, ditetapkan sebagai berikut :

- a. Penduduk meninggal dunia Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per jiwa;
- b. Penduduk luka/sakit berat dan kecacatan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per orang;
- c. Keluarga yang rumah/tempat usahanya rusak berat Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per keluarga;
- d. Keluarga yang rumah/tempat usahanya rusak sedang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per keluarga; dan
- e. Keluarga yang rumah/tempat usahanya rusak ringan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per keluarga.

BAB IV
TATA CARA PENYAMPAIAN BANTUAN
Pasal 6

Prosedur tatacara penyampaian bantuan adalah :

- a. Peratin/Lurah diketahui Camat menyampaikan laporan kejadian bencana alam dan non alam di wilayahnya kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Bidang Kesejahteraan Sosial pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Barat dan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Barat;
 - b. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Barat dan Instansi terkait segera mengambil langkah yang cepat dan tepat dalam rangka penanggulangan bencana alam;
 - c. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi berkoordinasi dengan Dinas PPKAD terkait pencairan dana tak terduga yang akan dipergunakan untuk pemberian bantuan sosial kepada korban bencana alam;
 - d. Dinas PPKAD mencairkan dana tak terduga kepada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Barat paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung dari diterimanya laporan bencana pada Dinas PPKAD;
 - e. Bantuan disampaikan kepada korban bencana alam dalam bentuk uang/barang dengan koordinasi kepada Pemerintahan setempat; dan
 - f. Dalam keadaan yang mendesak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan bantuan secara langsung kepada para korban bencana.
-

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 7

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

BAB VI
PENGAWASAN DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 8

Bupati melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan dana dan bantuan penanggulangan Bencana Alam dan Musibah Kebakaran.

Pasal 9

Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan penanggulangan bencana, baik keuangan maupun kinerja pada tahap pra bencana dan pasca bencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai petunjuk pelaksanaan diatur lebih lanjut oleh BPBD Kabupaten, sesuai bidang tugas yang menjadi kewenangannya.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

~~Ditetapkan di Krui
pada tanggal 21 Maret 2016
BUPATI PESISIR BARAT,~~

AGUS ISTIQLAL

Diundangkan di Krui
pada tanggal 24 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR BARAT,

FREDY SM,MM

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2016 NOMOR